

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PEMBENTUKAN STAF AHLI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU**

**NOMOR : 8**

**TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STAF AHLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk staf ahli;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung serta mempercepat pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah, maka perlu adanya Staf Ahli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Staf Ahli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Dan Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU  
dan  
WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN STAF AHLI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu;
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kepala Daerah.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Staf Ahli.

**BAB III**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Staf Ahli adalah pembantu Kepala Daerah.

- (2) Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Staf Ahli merupakan jabatan struktural Eselon IIB.

#### **Pasal 4**

Staf Ahli mempunyai tugas dan fungsi memberikan telaahan mengenai masalah di bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan serta tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Staf Ahli, terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Bagan Susunan Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 6**

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan Staf Ahli akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 7 November 2007

**WALIKOTA PALU,**

ttd+cap

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 13 November 2007


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd+cap

**ARIFIN Hi. LOLO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2007**

Disalin sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU,



**USMAN, SH**  
NIP. 570011421

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STAF` AHLI**

**I. UMUM**

Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kepala Daerah perlu dibantu dengan tenaga Staf Ahli, yang bertugas memberikan telaahan sesuai bidang tugasnya dan tugas-tugas lain atas perintah Kepala Daerah.

Pertimbangan pembentukan Staf Ahli didasarkan untuk lebih memaksimalkan terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah serta mengimplementasikan berbagai program percepatan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu mewadahi penyelenggaraan kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing kedalam pembentukan Staf Ahli dengan Peraturan Daerah Kota Palu.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.


Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.


Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR : 8 TAHUN 2007  
TANGGAL : 7 NOPEMBER 2007  
TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI



WALIKOTA PALU,

ttd+cap

**RUSDY MASTURA**